

**PELUANG PENAWARAN ALTERNATIF KEPADA
TERPIDANA MATI TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN
PIDANA MATI DI INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

RONALD AFRIANDO SARAGIH S.

NIM. 0210100223



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan serta kasih-Nya skripsi ini yang berjudul ***Peluang Penawaran Alternatif Kepada Terpidana Mati Tentang Teknis Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia*** dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulisan skripsi ini tak lepas dari peran dan dukungan semua pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendoakan, membantu, dan mendukung sampai selesainya skripsi ini kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setyawan Nurdayasakti, SH.MH., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus pembimbing yang telah membimbing Penulis dengan penuh kesabaran dan kebaikan hati serta memberikan masukan-masukan dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Mudjuni Nahdiah A., SH.MS. sebagai Pembimbing yang dengan kesabarannya dalam menghadapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penulis, telah memberi masukan, kritik, dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Staf Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang dan Staf PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.


5. Seluruh sahabat dan teman yang telah turut membantu terselesainya skripsi ini dengan kontribusi apapun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat Penulis harapkan demi penulisan karya berikutnya.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar bagi kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua, amin.

Malang, 13 Juli 2009

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAKSI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Pidana dan Pidanaan.....	7
B. Tujuan Pidanaan.....	8
C. Filsafat Pidanaan.....	11
D. Pengertian Umum Hukuman Mati.....	12
E. Pidana Mati Menurut Hukum Islam.....	13
F. Pidana Mati Menurut Hukum Adat.....	17
G. Pidana Mati Dalam Perundang-undangan di Indonesia.....	19
H. Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati.....	20
I. Konsep HAM Nasional Dalam Penjatuhan Hukuman Mati.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Masalah.....	31
C. Bahan Hukum.....	33

D. Pengumpulan Bahan-bahan Hukum.....	34
E. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	34
F. Sistematika Penulisan.....	35

BAB IV PEMBAHASAN


A. Teknis Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dibandingkan Dengan Beberapa Negara.....	37
1. Jenis-jenis teknis pelaksanaan pidana mati modern di dunia.....	37
a. Lethal injection.....	38
b. The electric chair (kursi listrik).....	39
c. Gas chamber.....	39
d. Single person shooting.....	40
e. Firing squad.....	40
f. Hanging.....	42
g. Beheading.....	42
h. Guillotine.....	43
i. Stoning.....	43
j. Garrote.....	44
2. Teknis pelaksanaan pidana mati dan pro kontra pidana mati di Indonesia.....	45
3. Teknis pelaksanaan pidana mati di beberapa Negara di dunia.....	55
B. Peluang Penawaran Alternatif Kepada Terpidana Mati Tentang Teknis Pelaksanaan Pidana mati di Indonesia.....	58
1. Pandangan atas teknis pelaksanaan pidana mati di Indonesia.....	58
2. Penawaran alternative dilihat dari sifat memaksa dari hukum pidana dan HAM.....	62

3. Pendapat penulis tentang penawaran alternative teknis pidana
mati.....65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....68
B. Saran.....69

DAFTAR PUSTAKA.....



ABSTRAKSI

Ronald Afriando Saragih, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2009, *Peluang Penawaran Alternatif Kepada Terpidana Mati Tentang Teknis Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia* Setyawan Nurdayasakti, SH.MH, Mudjuni Nahdiah A.SH.MS.

Pada karya tulis ini penulis mengangkat permasalahan kajian mengenai Peluang penawaran alternative kepada terpidana mati untuk memilih teknis pelaksanaan pidana matinya sendiri. Salah satu sengketa hangat yang pernah diadili dan diputus oleh Mahkamah konstitusi adalah permohonan uji materiil atas UU Pidana Mati Nomor 1 Tahun 1964, yang diajukan oleh Tim Pembela Muslim (TPM) yang merupakan kuasa hukum para terpidana mati kasus Bom Bali I, yakni Amrozi, Muklas, dan Imam Samudera. Permohonan uji materiil atas UU Pidana Mati Nomor 1 Tahun 1964 tersebut diajukan karena permintaan dari ketiga terpidana mati tersebut untuk dieksekusi dengan cara dipancung sesuai dengan hukum islam. Hal ini memang menarik untuk dikaji, selain karena perkembangan hukum yang pesat di Indonesia, juga karena adanya antusiasme dari masyarakat di Indonesia untuk lebih kritis terhadap hukum.

Oleh karena itu pada karya tulis ini, penulis mengangkat rumusan masalah; (1) Bagaimanakah teknis pelaksanaan pidana mati di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara?, (2) Apakah perlu diberikan peluang penawaran alternatif kepada terpidana mati tentang teknis pelaksanaan pidana mati di indonesia?.

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode *juridis normatif* dimana bahan penelitian terdiri dari (1) bahan hukum primer, yang diambil dari konvensi, undang-undang, dan perjanjian internasional (2) bahan hukum sekunder, yang diambil dari dokumen, pendapat pakar serta artikel (3) bahan hukum tersier, yang diambil dari kamus, ensiklopedi dan sejenisnya.

Dalam sejarah Hukum positif Indonesia, sejak pasca kemerdekaan, regulasi mengenai teknis pelaksanaan hukuman mati ini memang beberapa kali telah dirubah. Pada Tahun 1946 Pemerintah RI mengeluarkan UU No 1 tahun 1946. kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme eksekusi mati.

Dalam wilayah RI yang saat itu dikuasi RI yang berlaku ialah pasal 11 KUHP yang mengharuskan hukuman mati dilakukan dengan cara di gantung. Dan bagi daerah yang dikuasai oleh Belanda berlakulah Stb 1945 No 123 yang mengharuskan hukuman mati dengan cara ditembak. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1958. Dengan dikeluarkannya UU No 73 tahun 1958, maka cara pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara digantung sesuai dengan pasal 11 KUHP. Pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung ini berlangsung sampai dikeluarkannya Penetapan Presiden No 2 tahun 1964. Menurut penetapan tersebut pelaksanaan hukuman dilaksanakan dengan di tembak sampai mati. Cara inilah yang berlaku sampai dengan sekarang. Teknis pelaksanaan pidana mati di Indonesia memang berbeda dengan yang diatur dalam hukum islam, yang mana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Akan tetapi konstitusi Negara Indonesia memang tidak mengakui Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia diberikan akal dan pikiran. Akan tetapi dibalik kesempurnaan manusia itu, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan bersosialisasi dengan orang lain. Aristoteles mengatakan, bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dengan demikian manusia dalam kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

Didalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap manusia yang hidup dan bermasyarakat tersebut pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam dirinya masing-masing. Perbedaan kepentingan ini disebabkan oleh banyak faktor, yaitu faktor kebiasaan, adat, kebudayaan, agama, keyakinan, dan kebutuhan masing-masing individu. Adanya perbedaan-perbedaan kepentingan tiap-tiap individu dalam masyarakat ini terkadang dapat menimbulkan konflik dan mengganggu kehidupan bermasyarakat tersebut, maka dari itu terbentuklah aturan-aturan yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan setiap anggota masyarakat.

Lahirnya peraturan-peraturan yang pada konsep bernegara modern ini menjadi hukum ternyata belum bisa mengakomodir kepentingan masing-masing individu. Konflik – konflik kepentingan masih tetap saja terjadi dan hukum tetap tidak dapat menjadi jawaban sepenuhnya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dengan memuaskan seluruh warga di negara ini, bahkan pada era orde baru hukum justru digunakan oleh penguasa untuk benar-benar menguasai rakyat untuk tercapainya kepentingan penguasa.¹

Setelah Soeharto lengser pada tahun 1998, dan orde reformasi lahir, para legislator, pembuat kebijakan, dan masyarakat (khususnya ahli hukum, kaum cendekiawan & mahasiswa) mulai bahu membahu untuk menggenapi agenda reformasi dengan mereformasi hukum. Lahirnya kebebasan dan hilangnya tekanan-tekanan yang ada pada masa orde baru telah memberikan peluang bagi terciptanya hukum yang benar-benar dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Mulai dari lahirnya Undang-undang baru, sampai dengan amandemen Undang-undang Dasar terjadi, semua demi menggenapi agenda reformasi. Selain hal tersebut, yang benar-benar menjadi tonggak sejarah reformasi hukum di Indonesia adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai lembaga yudikatif yang mengadili sengketa mengenai *judicial review* yang diajukan masyarakat atas *content* dari undang-undang.

¹ Thirzano, Yudi. *Wajah Indonesia Pasca Jenderal Pembangunan*. (Medan : Sinar Indonesia Baru. 2000)

Adanya kesempatan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang menandakan adanya kebebasan dan salah satu upaya dari negara untuk membuat hukum dapat benar-benar mengakomodir masyarakat.

Salah satu sengketa hangat yang pernah diadili dan diputus oleh Mahkamah konstitusi adalah permohonan uji materiil atas UU Pidana Mati Nomor 1 Tahun 1964, yang diajukan oleh Tim Pembela Muslim (TPM) yang merupakan kuasa hukum para terpidana mati kasus Bom Bali I, yakni Amrozi, Muklas, dan Imam Samudera. Permohonan uji materiil atas UU Pidana Mati Nomor 1 Tahun 1964 tersebut diajukan karena permintaan dari ketiga terpidana mati tersebut untuk dieksekusi dengan cara dipancung sesuai dengan hukum islam.

Ketiga terpidana mati tersebut menolak untuk dieksekusi dengan cara ditembak sesuai yang diatur dalam UU Pidana Mati Nomor 1 Tahun 1964 dengan dalil tidak sesuai dengan hukum agama yang mereka yakini, dan alasan Hak asasi Manusia. Tim Pembela Muslim dalam permohonannya menyatakan bahwa eksekusi mati dengan cara ditembak telah memberikan rasa sakit dan dampak penderitaan yang lebih daripada dipancung. Permohonan tersebut akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa bagaimanapun metode yang digunakan dalam eksekusi mati tetap saja memiliki dampak penderitaan yang sama, yakni kematian.

Dalam sejarah pelaksanaan pidana mati di Indonesia, pengajuan permintaan dari terpidana mati untuk dieksekusi selain dengan cara yang diatur dalam undang-undang merupakan hal yang baru pertama kali terjadi. Selama ini belum pernah ada terpidana mati yang melakukan penawaran atas teknis atau cara pelaksanaan pidana mati, contohnya seperti Sumiarsih, Fabianus Tibo, Cs, dan lain-lain.

Banyak sekali pers (media cetak maupun elektronik) yang menyatakan bahwa pemerintah memang terkesan sangat berhati-hati untuk mengeksekusi para terpidana mati Bom Bali 1, terlebih lagi pasca diajukan permohonan atas uji materiil tersebut. Hal itu dapat terlihat dari adanya penundaan-penundaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kejaksaan selaku eksekutor. Memang pertimbangan-pertimbangan keamanan menjadi dasar dari penundaan eksekusi tersebut. Pemerintah agaknya sedikit khawatir dengan adanya ancaman aksi terorisme balasan dari para pendukung ketiga terpidana mati Bom Bali 1 tersebut.

Sungguhpun demikian keinginan Amrozi, Cs. untuk dieksekusi dengan cara dipancung sesuai dengan hukum islam merupakan suatu hal yang menarik untuk dicermati, karena ternyata selama ini tidak ada alternative lain mengenai metode dan teknis eksekusi mati di Indonesia. Sebagai perbandingan misalkan, dibeberapa negara contohnya amerika serikat, memungkinkan untuk memberikan penawaran kepada terpidana untuk memilih metode atau teknis pelaksanaan eksekusi mati yang diinginkannya.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi skripsi dengan judul “PELUANG PENAWARAN ALTERNATIF KEPADA TERPIDANA MATI TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah teknis pelaksanaan pidana mati di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara?
2. Apakah perlu diberikan peluang penawaran alternatif kepada terpidana mati tentang teknis pelaksanaan pidana mati di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui teknis pelaksanaan pidana mati di Indonesia membandingkannya dengan beberapa negara.
2. Untuk mengetahui perlu tidaknya diberikan peluang penawaran alternatif kepada terpidana mati tentang teknis pelaksanaan pidana mati di Indonesia.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan menggali pandangan-pandangan hukum nasional Indonesia dan hukum nasional negara lain terhadap metode pelaksanaan pidana mati dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum terutama ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi pedoman bagi para praktisi hukum, maupun akademisi dalam kasus yang berhubungan dengan pemberian peluang penawaran alternatif kepada terpidana mati tentang teknis pelaksanaan pidana mati.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Umum Pidana dan Pemidanaan

Dalam hukum pidana, menurut paradigma normatif murni, pembicaraan pidana selalu terbentur pada titik pertentangan yang paradoksal, yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberi hukuman berupa penderitaan. Oleh karena itulah sejak dulu timbul pertanyaan tentang pantas tidaknya Pemerintah melakukan tindakan perampasan kemerdekaan tersebut. Ini menjadi masalah tentang keadilan dan tujuan dari hukuman tersebut.²

Pengertian pidana diberikan secara bermacam-macam. Di antaranya adalah menurut Adami Chazawi yang mendefinisikan pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.³

² Lihat H.J. Van Schravendijk, Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia (Jakarta, Groningen: J.B. Wolters, 1956), hlm.212.

³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.24

Pengertian yang hampir sama diberikan oleh Soedarto yang mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴

Menurut Dwidja Priyatno, terdapat tiga ciri dari pidana yaitu:⁵

1. Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Tujuan Pidanaan

Masalah pidanaan berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dimasyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan bermasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan. Pada masa sekarang ini telah umum diterima pendapat bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara atau pemerintah dengan perantaraan alat-alat hukum pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana selalu dihadapkan dengan suatu *paradoxaliteit* yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut : “Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan

⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm.7.

⁵ *Ibid*

individu, menjamin supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tapi kadang-kadang sebaliknya, pemerintah negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi pada satu pihak pemerintah Negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan pada pihak lain, pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu".

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain, teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori prevensi) dan teori gabungan.

1. Teori absolut (pembalasan), menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas :
 - Corak subjektif, yang pembalasanya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela.
 - Corak objektif yang pembalasanya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.
2. Teori relatif (prevensi), memberikan dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus.

- Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.
 - Sedangkan menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.
3. Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.
4. Tujuan pemidanaan menurut konsep Rancangan KUHP 1991/1992 dinyatakan dalam pasal 51, adalah sebagai berikut :
- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
 - Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Keseluruhan teori pidana baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup didalamnya. Menurut Muladi dalam perangkat tujuan pidana tersebut harus tercakup dua hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua harus tercakup tujuan pidana berupa memelihara solidaritas masyarakat, pidana harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.

Filsafat Pidana

Sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan filsafat pidana. Dalam hubungan antara keduanya dapat digunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah berawal dari pertanyaan: mengapa kita memidana? Sedangkan pendekatan kedua yang biasa dipakai para ahli penologi adalah apakah pidana itu berhasil, efisien, mencegah atau merehabilitasi?⁶

Filsafat pidana mengandung dua aspek: pertama, sebagai alasan pembenar adanya sanksi pidana, kedua, sebagai landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.

⁶

Ibid. hlm.14

Dasar keadilan pemidanaan itu sendiri mengandung dua makna, pemidanaan sebagai pembalasan atau pemidanaan sebagai pemulihan/restorasi.⁷

D. Pengertian Umum Hukuman Mati

Pengertian secara umum dari hukuman mati ialah suatu hukuman atau [vonis](#) yang dijatuhkan [pengadilan](#) (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Dukungan hukuman mati didasari argumen diantaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjara penjahat bisa jera dan bisa juga membunuh lagi jika tidak jera, pada hukuman mati penjahat pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya memelihara kehidupan yang lebih luas. Dalam berbagai kasus banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman.

Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan [PBB](#) pada 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktek hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan.

⁷

Ibid.

Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan atau kemiskinan suatu masyarakat dan dan berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum.

E. Pidana Mati Menurut Hukum Islam

Ancaman pidana mati juga dikenal dalam hukum Islam yang dikenal dengan nama *Qishash*. Pandangan Islam terhadap pidana mati tercantum dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 178 dan 179, yang terjemahannya sebagai berikut”

- Ayat 178: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu Qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudara terbunuh, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyah kepada pihak yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah satu keringanan hukuman yang telah diisyaratkan Tuhanmu, sementara untukmu adalah menjadi rahmat pula. Siapa yang melanggar sesudah itu akan memperoleh siksa yang pedih."
- Ayat 179 : “ Dalam hukum Qishash itu ada (jaminan) kelangsungan hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".

Qishash dalam hukum Islam adalah hukuman bunuh yang harus dilaksanakan terhadap diri seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Tapi hukum ini tak harus dilaksanakan, dengan kata lain hukum ini dapat gugur

manakala ahli waris yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar suatu diyah. *Diyah* adalah hukuman denda yang disetujui oleh kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh hakim, apabila ahli waris yang terbunuh memaafkan si pembunuh dari hukuman *Qishash*.

Di dalam Alquran surat al-Mulk ayat 2 diingatkan bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Karena itu, Islam sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan manusia sejak ia masih berada dalam kandungan ibu sampai sepanjang hidupnya. Islam sangat memuliakan keturunan anak Adam. Dan untuk melindungi keselamatan hidup manusia, Islam menetapkan berbagai norma hukum perdata dan pidana beserta sanksi-sanksinya, baik di dunia seperti hukuman had, diyat (denda) dan termasuk hukuman mati (qisas), maupun hukuman di akhirat kelak.

Pada dasarnya hukum-hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi manusia, bahkan bagi segenap alam. Hukum-hukum tersebut dibuat untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia agar tercipta harmoni dan ketertiban. Maka tidak akan terwujud rahmat itu terkecuali jika hukum Islam benar-benar dapat diterapkan demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. Sanksi agama seberat apa pun pada dasarnya juga demi kemaslahatan kehidupan manusia pada umumnya, bukan untuk segelintir kelompok manusia.

Ada tiga tujuan pokok diterapkannya hukum Islam. Pertama, tujuan primer (al-dharury), yakni tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan ini tidak tercapai akan menimbulkan ketidakajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akherat. Kebutuhan hidup yang

primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut al-dharuriyyat al-khams atau al-kulliyat alkhams (disebut pula maqasid al-syari "ah), yaitu lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan hanya oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan. Kelima tujuan utama itu adalah: 1. Memelihara agama; 2. Memelihara jiwa; 3. Memelihara akal; 4. Memelihara keturunan dan atau kehormatan, dan 5. Memelihara harta.

Kedua, tujuan sekunder (al-haajiy), yakni terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder. Jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesukaran bagi manusia, namun tidak sampai menimbulkan kerusakan. Ketiga, tujuan tertier (al-tahsiniyyat), yakni tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.

Dalam hukum Islam, sanksi pidana yang dapat menyebabkan kematian pelakunya terjadi pada dua kasus. Pertama, pelaku zina yang sudah kawin (muhsan), sanksinya dirajam, yakni dilempari batu sampai mati. Menurut Ibn Mundzir, seorang yang pernah menikah dan melakukan zina dengan wanita lain maka sanksi hukumnya jilid kemudian dirajam (dicambuk kemudian dilempari batu). Hukuman tersebut dikenakan pada laki-laki dan perempuan (Kifayah:368). Karena Islam sangat menghargai kehormatan diri dan keturunan, maka sanksi hukum yang sangat keras ini dapat diterima akal sehat. Bukankah secara naluriah manusia akan berbuat apa saja demi menjaga dan melindungi harga diri dan

keturunannya. Hukuman rajam ini jika diterapkan, sangat kecil kemungkinannya nyawa terpidana dapat diselamatkan.

Kedua, pelaku pembunuhan berencana (disengaja) (QS. Al-Nisa": 93). Orang yang membunuh orang Islam (tanpa hak) harus diqisas (dibunuh juga). Jika ahli-ahli waris (yang terbunuh) memaafkannya, maka pelaku tidak diqisas (tidak dihukum bunuh) tetapi harus membayar diyat (denda) yang besar, yaitu seharga 100 ekor unta tunai yang dibayarkan pada waktu itu juga.

Tidakkah hukuman qisas atau rajam sangat tidak manusiawi dan melanggar HAM? Pertanyaan seperti ini sudah sering kita dengar ratusan tahun yang lalu. Tetapi, melanggar HAM atau tidak seharusnya tidak hanya dilihat dari satu segi saja, tetapi berbagai segi. Jika kita hanya melihat hukuman mati dari sudut ter hukum, maka yang muncul adalah hukuman qisas atau rajam tidak manusiawi dan melanggar HAM.

Bagaimana jika dilihat dari sisi lainnya, misalnya dari korban pembunuhan atau efek kerusakan yang lebih besar jika perzinahan tumbuh subur. Bagaimana dengan anak, istri dan orang tua korban pembunuhan, bukankah mereka juga manusia dan memiliki HAM juga. Setiap agama sangat menghargai nyawa manusia dan kita semua menyadari adanya hak asasi manusia. HAM tidak hanya dimiliki oleh terpidana mati, tetapi anak, isteri, orang tua korban dan orang-orang yang tidak berdosapun memiliki HAM. Pidana mati ibaratnya menghilangkan HAM satu orang untuk melindungi HAM sekian ribu orang. Oleh karenanya pidana mati masih perlu dipertahankan dalam undang-undang kita demi melindungi HAM itu sendiri.

F. Pidana Mati Menurut Hukum Adat

Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam-macam; ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemu di bawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan lainlain. Di Aceh seorang istri yang berzinah dibunuh. Di Batak, jika pembunuh tidak membayar yang salah dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk pidana mati, maka pidana mati segera dilaksanakan. Demikian pula bila seseorang melanggar perintah perkawinan yang eksogami. Kalau di Minangkabau menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan dikenal hukum membalas, siapa yang mencurahkan darah juga dicurahkan darahnya. Sedangkan di Cirebon penculik-penculik atau perampok wanita apakah penduduk asli atau asing yang menculik atau menggadaikan pada orang Cirebon dianggap kejahatan yang dapat dipidana mati. Di Bali pidana mati juga diancamkan bagi pelaku kawin sumban. Dikalangan suku dari Tenggara Kalimantan orang yang bersumpah palsu dipidana mati dengan jalan ditenggelamkan. Di Sulawesi Selatan pemberontakan terhadap pemerintah kalau yang bersalah tak mau pergi ke tempat pembuangannya, maka ia boleh dibunuh oleh setiap orang. Di Sulawesi Tengah seorang wanita kabisenya yaitu seorang wanita yang berhubungan dengan seorang pria batua yaitu budak, maka tanpa melihat proses dipidana mati. Di Kepulauan Aru orang yang membawa dengan senjata mukah, kalau ia tak dapat membayar denda ia dipidana mati. Di Pulau Bonerate, pencuri-pencuri dipidana mati dengan jalan tidak diberi

makan, pencuri itu diikat kaki tangannya kemudian ditidurkan di bawah matahari hingga mati. Di Nias bila dalam tempo tiga hari belum memberikan uang sebagai harga darah pada keluarga korban, maka pidana mati diterapkan. Di pulau Timor, tiap-tiap kerugian dari kesehatan atau milik orang harus dibayar atau dibalaskan. Balasan itu dapat berupa pidana mati. Sedangkan di lampung terdapat beberapa delik yang diancamkan dengan pidana mati yaitu pembunuhan, delik salah putih (zinah antara bapak atau ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu dsb) dan berzinah dengan istri orang lain. Dengan melihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suku-suku bangsa Indonesia telah mengenal pidana mati jauh sebelum bangsa Belanda datang. Jadi bukan bangsa Belanda dengan WvS-nya yang memperkenalkan pidana mati itu pada bangsa Indonesia.

G. Pidana Mati Dalam Perundang-undangan di Indonesia

Roeslan Saleh dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia mengatakan bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

- Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
- Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
- Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
- Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
- Pasal 340 (pembunuhan berencana)
- Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir, dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Selain batasan kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat seperti yang dikelompokkan oleh Roeslan Saleh, ada beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya. Peraturan-peraturan itu antara lain:

- Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
- Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.
- Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.
- Pasal 23 Undang-Undang no. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
- Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
- Tindak pidana ekonomi (UU No. 7/Drt/1995).
- Tindak pidana Narkotika dan Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997).
- Tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001).
- Tindak pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000).
- Tindak pidana terorisme (Perpu No. 1 Tahun 2002).

H. Beberapa Pandangan Tentang Pidana Mati

Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Bermacam-macam pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Di Indonesia yang berlaku KUHP buatan pemerintah Belanda sejak 1 Januari 1918, dalam pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana pokoknya, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapuskan Pada tahun 1870. Hal tersebut tak diikuti di Indonesia karena keadaan khusus di Indonesia

menuntut supaya penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati.

Berikut adalah pandangan beberapa sarjana tentang pidana mati :

- De Bussy membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar.
- Jonkers membela pidana mati dengan alasan bahwa walaupun ada keberatan terhadap pidana mati yang seringkali diajukan adalah bahwa pidana mati itu tak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Terhadap orang mati ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi.
- Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita dapat menggunakannya.
- Bichon van Tselmonde menyatakan : saya masih selalu berkeyakinan, bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hakim maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya, kedua-duanya *jure divino humano*. Pedang pidana seperti juga pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini

tidak dapat diserahkan begitu saja. Tapi haruslah dipertahankannya dan juga digunakannya.

- Lombroso dan Garofalo juga termasuk yang mendukung pidana mati. Mereka berpendapat bahwa pidana mati adalah alat mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tak mung kini dapat diperbaiki lagi.

Para sarjana hukum di Indonesia juga ada yang mendukung pidana mati.

Diantaranya adalah :

- Bismar Siregar yang menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia. Sebab beliau menilai kalau seseorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, pidana apa lagi yang mesti dijatuhkan kalau bukan pidana mati.⁸
- Sedangkan Oemar Seno Adji menyatakan bahwa selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.
- Hartawi AM memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu social defence. Pidana mati adalah suatu pertahanan

⁸ Disalin dari : http://www.hukumonline.com/pidana_pidanamatidoc/pQhff3455kjh.

sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum, dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan bergama.

Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat, memberikan hak pada masyarakat sebagai kesatuan untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan dengan memakai senjata, salah satunya adalah pidana mati. Bila pidana mati mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang ingin tetap mempertahankannya, maka ia juga mendapat penentang yang semakin hari semakin banyak jumlahnya.

- Yang dianggap sebagai pelopor dari gerakan anti pidana mati ini adalah Beccaria dengan karangannya yang terkenal *Dei Delitti E Delle Pene* (1764).⁹ Yang menyebabkan Beccaria menentang pidana mati ialah proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk terhadap Jean Callas yang dituduh telah membunuh anaknya sendiri. Hakim menjatuhkan pidana mati. tapi Voltaire kemudian dapat membuktikan bahwa Jean Callas tidak bersalah sehingga namanya direhabilitasi. Walaupun demikian ia telah mati tanpa salah, akibat pidana mati yang diperkenankan pada waktu itu.

⁹ Hood, Roger, 1996. *The Death Penalty: A World-wide Perspective (perspektif pidana mati diseluruh dunia)*. Oxford: Clarendon Press, (Jakarta : Aksara, 2002).hal 169.

Beccaria menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dan pandangan negara sesuai dengan doktrin Contra Social. Karena hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga yang mengizinkan untuk pidana mati adalah immoral dan makanya tidak sah.

- Van Bemmelen menyatakan bahwa pidana mati menurunkan wibawa pemerintah, pemerintah mengakui ketidakmampuan dan kelemahannya.
- Menurut Roling, pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu bila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Disamping itu adalagi suatu bahaya, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatu penyusulan pula terhadapnya.¹⁰
- Ernest Bowen Rowlands berpendapat bahwa pidana mati tidak dapat diperbaiki kalau seorang hakim telah keliru dan pidana mati telah dilaksanakan, tak pernah kehidupan dikembalikan pada yang dipidana mati.¹¹

¹⁰ Ibid. hal 168.

¹¹ Ibid, hal 173.

- Von Hentig menyatakan bahwa pengaruh yang kriminogen pidana mati itu terutama sekali disebabkan karena telah memberikan suatu contoh yang jelek dengan pidana mati tersebut.¹² Sebenarnya negara yang berkewajiban mempertahankan nyawa manusia dalam keadaan apapun. Ia menambahkan bahwa dengan menahan seseorang dalam penjara, kita mengadakan suatu eksperimen yang sangat berharga. Hal ini tak mungkin ditemukan pada pidana mati.
- Is Cassutto menyatakan bahwa pada pidana mati ditemui kesukaran-kesukaran yang serius, pertama-tama terbentur pada kemungkinan terjadinya kekhilafan yang tak mungkin dapat diperbaiki.
- Damstee menyatakan bahwa "saya tak merasa perlu pidana mati, saya tak percaya kegunaannya, malah saya percaya keburukannya. Dan kalau pemerintah melalui pembunuhan, maka ia merendahkan kewibawaannya terhadap rakyat pada siapa dianjurkan janganlah engkau membunuh. Dengan membunuh ia membangunkan naluri yang jahat. Suatu masyarakat yang mengagung-agungkan pidana mati dikecam bahwa disini masih ada orang-orang biadab dan anggota-anggota masyarakat itu tak akan meninggalkan sifat-sifat biadabnya."
- Leo Polak beranggapan bahwa pidana mati setelah dilaksanakan tidak membawa nestapa yang harus diderita oleh penjahat karena ia

¹² Ibid, hal 201.

sudah tidak ada lagi. Jadi pidana mati sama bukan pidana, bahkan bukan juga suatu pidana yang ringan. Leo Polak berpendapat pidana mati itu tidak adil, pelaksanaan pidana mati itu dianggap sebagai suatu dosa kekeliruan besar dalam penetapan pembalasan yang adil.

- Diantara sarjana hukum Indonesia yang menentang adanya pidana mati adalah Roeslan Menurut beliau bagi kita penjara seumur hidup dan lain-lainnya pidana yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dipandang sebagai pidana. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa karena orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu, sehingga bertrurut-turut banyak negara beradab yang menghapuskannya.
- Ing Dei Tjo lam menyatakan bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati bertentangan dengan salah satu tujuan pidana yang disebutkan tadi.
- J.E Sahetapy juga dianggap sebagai penentang pidana mati, walaupun terbatas hanya mengenai pembunuhan berencana. Dalam disertasinya yang berjudul Suatu Studi Khusus mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, beliau memberikan hipotesa :

1. Acaman pidana mati dalam pasal 340 KUHP dewasa ini dalam praktek merupakan suatu ketentuan abolisi de facto.
2. Ancaman pidana mati dalam pasal 340 KUHP tidak akan mengenai sasarannya selama ada berapa faktor seperti lembaga banding, lembaga kasasi, lembaga grasi, kebebasan hakim dan "shame culture".
3. Dari segi kriminologi sangat diragukan manfaat pidana mati.

I. Konsep HAM Nasional Dalam Penjatuhan Hukuman Mati

Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak, serta dikaruniai akal dan hati nurani, dan hendaknya bergaul dalam semangat persaudaraan (Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Karena dilahirkan bebas dan setara sejak lahir itulah maka hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dalam diri manusia sejak manusia tersebut lahir ke dunia. Walaupun sebagian besar bangsa telah mengakui adanya hak asasi yang melekat pada diri manusia namun setiap bangsa tersebut memiliki perspektif berbeda dalam melihat HAM tersebut.

Paling sedikit terdapat 4 (empat) kelompok pandangan mengenai HAM tersebut, yaitu:¹³

¹³ O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana* (Bandung: Alumni, 2006), hal.65

1. Mereka yang berpandangan universal absolute yang melihat HAM itu sebagai nilai-nilai universal belaka seperti dirumuskan dalam The International Bill of Human Rights. Kelompok ini tidak menghargai sama sekali profil social budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Pandangan ini dianut oleh Negara-negara maju. Bagi Negara-negara yang sedang berkembang dalam urusan HAM, Negara maju dipandang eksploitatif karena menggunakannya sebagai alat untuk menekan dan instrumen penilai (tool of judgement).
2. Negara-negara atau kelompok yang memandang HAM secara universal-relative. Mereka memandang HAM sebagai masalah universal tetapi asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya.
3. Negara atau kelompok yang berpandangan particularistic-absolute, yang berpandangan bahwa HAM merupakan persoalan masing-masing bangsa sehingga mereka menolak berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat chauvinis, egois dan pasif terhadap HAM.
4. Yang berpandangan particularistic-relative melihat persoalan HAM di samping sebagai masalah universal juga merupakan persoalan masing-masing Negara. Berlakunya dokumen-dokumen internasional diselaraskan dan disesuaikan dengan budaya bangsa.

Negara Indonesia sangat hati-hati dalam menilai HAM dan menyesuaikannya dengan filosofi Pancasila dan kaidah-kaidah agama. Beberapa Undang-undang yang memuat materi HAM telah ada di Indonesia. Misalnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Dalam kedua Undang-undang tersebut termuat hak-hak sipil yang terkait dengan hak untuk hidup, namun UU HAM tidak memuat batasan-batasan hukuman mati. Dalam pasal 6 ICCPR ditegaskan adanya batasan-batasan dalam penjatuhan hukuman mati.

Di dalam UU HAM Pasal 6 disebutkan:

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.

4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena menganalisis peraturan perundang-undangan dan konvensi.

B. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Pendekatan Undang-Undang dipergunakan untuk meneliti aturan-aturan yang penormanya menunjukkan adanya kaitan antara suatu Undang-undang mengenai tata cara hukuman mati. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut¹⁵:

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lainnya secara logis.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.93.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (, Malang : BayuMedia,2005), hal249.

- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma-norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis

Sedangkan pendekatan konsep untuk memahami konsep-konsep dalam sebuah undang-undang sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran-pikiran dan atribut-atribut tertentu.

Untuk pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana kaitan atau hubungan peraturan dan sejarah, serta cara eksekusi di suatu Negara dengan Negara lainnya. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan upaya menelaah buku-buku, jurnal, makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti berkaitan dengan obyek yang akan diteliti ialah sebuah peluang penawaran mekanisme hukuman mati yang berdasarkan Undang-undang serta peraturan yang ada.

C. Bahan hukum

Untuk melengkapi isi penulisan laporan penelitian ini maka penulis memerlukan data-data yang bersifat primer maupun sekunder yang diolah menjadi data yang sesuai dan menunjang tujuan penelitian. Dalam menggunakan **pendekatan yuridis normatif**, data penelitian meliputi *bahan hukum primer*, *bahan hukum sekunder*, dan *bahan hukum tersier*. Adapun sumber data tersebut adalah :

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat ke dalam yang diurutkan berdasarkan hierarki, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang Dasar 1945.

Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk mengetahui norma-norma hukum yang ada.

Sedangkan untuk **bahan hukum sekunder**, peneliti menggunakan buku-buku literature, dokumen, pendapat pakar serta artikel yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam. Selain itu data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan langsung ke lapangan dari hasil interview dengan responden melalui wawancara dengan teknik bebas (*interview guide*) .

Sedangkan untuk *bahan hukum tersier*, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, ensiklopedi dan sejenisnya untuk memperjelas bahan hukum sebelumnya.

D. Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari peraturan perundangan mengenai atau berkaitan dengan isu penelitian.¹⁶ Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Bahan hukum yang ada diperoleh penulis dengan cara *library research*, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah literature, dokumen, pendapat pakar serta artikel yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum.

E. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Mengingat pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif*, maka data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan dua metode yaitu dengan menggunakan teknik analisis data metode analisis deskriptif, data yang akan di analisis dan di gambarkan sedemikian rupa sehingga di peroleh suatu kesimpulan, untuk data primer. Metode analisis isi (*content analysis*) untuk data sekunder. Data yang berupa ketentuan yang diambil dari

¹⁶

Ibid, hlm.194

beberapa Undang-Undang maupun peraturan perundangan lainnya akan dianalisis secara analisis isi (*content analysis*) dengan cara melakukan berbagai penafsiran hukum terhadap substansi atau isi dari Undang-Undang maupun peraturan perundangan lainnya tersebut.

Data yang disajikan oleh penyusun ini di dasarkan pada metode berpikiran induktif. Metode berpikir induktif berarti pengambilan kesimpulan yang di mulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang di ketengahkan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Menguraikan latar belakang pengangkatan permasalahan skripsi ini, rumusan masalah, manfaat dan tujuan dari penulisan.

Bab II : Menguraikan tinjauan pustaka yang akan digunakan untuk menganalisa dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini dalam tinjauan pustaka ini diuraikan tentang tinjauan umum dari hukuman mati, pandangan-pandangan hukuman mati, serta filsafat pemidanaan.

Bab III : Berisi tentang serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

Bab IV: Merupakan bab pembahasan dari permasalahan yang terdiri dari beberapa bahasan, Teknis Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dibandingkan Dengan Beberapa Negara, Peluang Penawaran

Alternatif Kepada Terpidana Mati Tentang Teknis Pelaksanaan
Pidana Mati Di Indonesia.

Bab V : Merrupakan Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Teknis Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dibandingkan Dengan Beberapa Negara.

1. Jenis-jenis teknis pelaksanaan Pidana mati modern di dunia.

Jenis Eksekusi Humuman Mati Cara eksekusi hukuman mati dari waktu ke waktu semakin berubah. Pada masa masyarakat komunal, hukuman mati diterapkan dengan cara amat keji seperti dikubur hidup-hidup, dipancung, disalib, dirajam/dilempar ramai-ramai atau dengan diinjak gajah. Pada periode ini hukuman mati sangat variatif di setiap tempat. Pada umumnya eksekusi dilakukan untuk menjadi tontonan publik. Pada periode ini pelaku kejahatan ringan seperti mencopet atau mencuri pun bisa dihukum mati.

Pada akhir abad ke-18 hukuman mati di depan publik dinilai tidak lagi manusiawi. Saat itu para ahli hukum pidana mulai mencari cara eksekusi yang lebih "manusiawi". Salah satu metode eksekusi yang "lebih manusiawi" digunakan saat Revolusi Prancis dengan alat bernama guillotine, semacam pisau raksasa untuk memenggal leher terpidana.

Pada saat yang sama Inggris menerapkan hukuman gantung. Cara eksekusi seperti ini dinilai lebih manusiawi dibanding cara sebelumnya yang menggunakan kursi lontar, yakni dengan melontarkan terpidana dari ketinggian. Seiring dengan perkembangan waktu metode-metode berkembang sehingga 10 metode yang paling sering di pakai oleh Negara-negara modern di dunia saat ini.

a. Lethal Injection

Eksekusi dilakukan oleh satu atau lebih algojo, selain itu obat juga dapat disuntikkan dengan mesin, namun karena takut ada kesalahan teknis, sebagian besar Negara bagian di Amerika Serikat memilih melakukannya secara manual, dengan cara menyuntikkan obat ke Intra vena. Obat-obatan yang kemudian tercatat biasa digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sodium Thiopental: Obat ini juga biasa dikenal dengan nama Phentathol, biasa digunakan untuk pembiusan pada saat pembedahan anestesi. Dosis normal yang biasanya digunakan pada pembedahan adalah sampai dengan 150 mg, namun pada saat eksekusi dosis yang digunakan sampai dengan 5000 mg. Ini adalah dosis yang sangat mematikan. Akan tetapi tereksekusi tidak akan merasakan apa-apa sampai akhirnya mati.
- 2) Pancuronium Bromide: Obat ini juga biasa dikenal dengan nama *Pavulon*, sejenis obat penenang yang membuat otot-otot merasa ringan. Obat ini disuntikkan ke si-tereksekusi dengan dosis yang sangat tinggi, hingga sanggup untuk menghentikan otot diafragma & paru-paru. Obat ini akan bekerja dalam waktu 1-3 menit. Dosis normal adalah sebesar 40-100 mcg/kg, dan dosis yang biasa dipakai dalam eksekusi adalah sebesar 100 mg.
- 3) Potassium chloride: Ini adalah sejenis racun yang sangat berbahaya, dan menyebabkan penderitaan yang lebih sakit bagi si tereksekusi daripada dua obat diatas. Biasanya tidak dijadikan

pilihan utama untuk metode eksekusi di beberapa Negara bagian di Amerika Serikat.

b. *The Electric Chair* (Kursi Listrik)

Dalam pelaksanaan eksekusi dengan kursi listrik, Elektroda (Alat untuk mengalirkan arus listrik) ditempatkan pada kepala dan kaki untuk membuat sirkuit tertutup. Arus listrik yang dialirkan umumnya sebesar 2000 volt selama 15 detik dan akan menyebabkan tahanan tidak sedarkan diri dan untuk menghentikan jantung, namun itu tergantung dari ketahanan fisik si tereksekusi tersebut. Kedua biasanya diturunkan hingga 8 AMPS. pada keadaan ini biasanya akan menyebabkan kerusakan parah pada organ dalam tubuh dan dapat panas hingga 138 ° F (59 ° C). Pasca-eksekusi kulit dapat melebur ke elektroda dan si tereksekusi sering kehilangan kontrol atas fungsi badan. Kulit juga akan terbakar. Eksekusi dengan cara ini sudah tidak diterapkan lagi. Terakhir penggunaan kursi listrik adalah pada 12 September 2007 di Tennessee.

c. *Gas Chamber*

Kamar gas, digunakan untuk hukuman mati sejak dulu. pernah dipakai di kamp penjara Jerman selama Perang Dunia II, yang digunakan untuk membasmi jutaan orang di salah satu kasus Genosida terburuk di abad 20. Amerika Serikat yang masih menggunakan kamar gas memperbolehkan tahanan untuk memilih metode kematian, antara *gas*

chamber atau *lethal injection*. Terakhir eksekusi dengan gas digunakan di AS pada tahun 1999 kepada Walter Jerman LaGrand yang dilaksanakan di Arizona.

d. *Single Person Shooting*

Single person shooting adalah metode eksekusi yang paling banyak digunakan di dunia, digunakan di lebih dari 70 negara. Sementara sebagian besar negara-negara tersebut menggunakan regu penembak, tetapi ada juga yang masih menggunakan satu orang penembak. Di Negara komunis seperti China, Rusia, dan Negara-negara bekas pecahan Uni Soviet metode dengan cara penembakan satu peluru ke bagian belakang kepala adalah metode eksekusi yang paling sering digunakan. Selain itu, di China, pemerintah membebani keluarga untuk membayar pelaksanaan eksekusi sebagai ganti harga peluru. Di Taiwan, pertama tahanan disuntik dulu supaya pingsan, baru kemudian ditembak dengan pistol tepat pada ulu hatinya.

e. *Firing Squad*

Firing Squad adalah metode yang mulai digunakan sejak perang saudara di Amerika. Metode ini digunakan khusus terhadap para tawanan terutama mata-mata, dan dianggap oleh banyak orang merupakan metode eksekusi yang paling mulia, karena untuk alasan tersebut berarti mereka

menghormati keberanian musuh. Berikut adalah keterangan dari saksi mata pelaksanaan eksekusi William Johnson, seorang Staf Angkatan Darat Tentara Potomac dalam 1861.

“All being ready the Marshal waved his handkerchief as the signal, and the firing party discharged the volley. Johnson did not move, remaining in a sitting posture for several seconds after the rifles were discharged. Then he quivered a little, and fell over beside his coffin. He was still alive, however, and the four reserves were called to complete the work. It was found that two of the firing party, Germans, had not discharged their pieces, and they were immediately put in irons. Johnson was shot several times in the heart by the first volley. Each of the four shots fired by the reserves took effect in his head, and he died instantly. One penetrated his chin, another his left cheek, while two entered the brain just above the left eyebrow. He died at precisely a quarter to four o’clock”.
(“Semua telah siap dan sang komandan mengayunkan pedangnya sebagai tanda, dan regu tembak mulai melakukan tembakan. Johnson tidak bergerak, masih berada diposisi yang sama setelah peluru ditembakkan. Lalu dia terbatuk. Tetapi dia masih hidup, dan 4 penembak cadangan dipanggil untuk menyelesaikan tugasnya. Itu berarti ada 2 regu tembak, dan mereka adalah orang-orang Jerman, mereka menembak dengan cepat. Johnson terkena beberapa tembakan di jantung pada tembakan pertama. Tembakan kedua dari regu cadangan diarahkan untuk mengenai kepalanya, dan dia mati seketika. Satu peluru menembus dagu, yang satu menembus pipi kiri, dan dua peluru bersarang dikepalanya tepatnya di alis kirinya. Dia mati secara terhormat pada pukul 4 kurang 15 menit.”)

Di Amerika Serikat dikatakan bahwa hanya dua negara bagian yang mengizinkan pelaksanaan eksekusi metode ini, yaitu Idaho, dan Oklahoma.

f. Hanging

Hanging atau digantung, dilakukan dengan berbagai cara:

- 1) tahanan dibuat berdiri pada sebuah objek yang kemudian obyek tersebut dibuang. Ini merupakan metode gantung digunakan oleh Nazi dan yang paling umum digunakan sebelum 1850. Kematian adalah lambat dan menyakitkan.
- 2) Penangguhan gantung (sangat populer di Iran) adalah ketika penggantungan itu sendiri adalah digeser.
- 3) Tahanan berdiri di lapangan, dengan menjerat leher mereka dan kemudian diangkat. melibatkan tying yang menjerat tahanan sekitar leher dan kemudian menurunkan mereka pada jarak dekat (biasanya 4-6 kaki) untuk memutuskan leher. Ini adalah metode yang digunakan untuk menjalankan penjahat perang Nazi.
- 4) Terakhir adalah metode long drop, Ini adalah metode yang digunakan oleh Albert Pierrepoint. Terakhir digunakan untuk menghukum gantung adik Saddam Hussein, Barzan Ibrahim al-Tikriti, di Irak pada tahun 2007.

g. Beheading

Beheading atau pemenggalan kepala, Di beberapa negara yang mematuhi hukum Syari'ah Islam, beheading merupakan metode eksekusi yang umum digunakan. Meskipun banyak negara mengizinkan beheading oleh hukum, Arab Saudi adalah negara yang paling sering menggunakannya. Biasanya dilakukan pada Jumat malam di publik di luar masjid utamanya di kota setelah salat. Hukuman dapat diberikan untuk

pemeriksaan, pembunuhan, narkoba terkait kejahatan, dan murtad (penolakan dari agama). Pejabat Arab Saudi menyatakan bahwa dengan menggunakan metode ini mereka tidak melakukan pelanggaran hukum internasional karena hukuman tidak dijatuhkan kepada anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Hal ini terjadi dengan Dhahian Rakan al-Sibai'i yang dihukum saat berusia 15 tahun, tetapi eksekusi hukuman dilakukan saat dia sudah berusia 18 tahun.

h. Guillotine

Metode ini merupakan salah satu dari dua metode eksekusi pada daftar ini yang tidak lagi digunakan di mana saja di dunia. Perangkat itu sendiri adalah bingkai kayu besar dengan ruang di bagian bawah untuk leher dari tahanan. Pada bagian atas mesin yang besar sudut blade. Setelah tahanan siap, blade dijatuhkan, severing kepala menimbulkan kematian segera. Banyak spekulasi mengatakan apakah tahanan langsung mati atau tidak, dan seseorang pergi untuk melihat apakah tahanan masih berkedip setelah kepalanya putus. Terakhir guillotining digunakan publik di Prancis.

i. Stoning

Stoning atau Rajam adalah metode eksekusi tahanan dengan cara dilempari batu sampai mati. Di Iran, dan juga di beberapa Negara Islam lainnya pelemparan adalah sanksi untuk perzinahan dan kejahatan lainnya. Pasal 104 dari Hukum Hodoud Iran menyediakan batu yang seharusnya

tidak begitu besar, dan tidak begitu kecil seperti kerikil, tetapi harus menyebabkan cedera parah. Undang-undang hukumnya dibawah ini:

“The penalty for adultery under Article 83 of the penal code, called the Law of Hodoud is flogging (100 lashes of the whip) for unmarried male and female offenders. Married offenders may be punished by stoning regardless of their gender, but the method laid down for a man involves his burial up to his waist, and for a woman up to her neck (article 102). The law provides that if a person who is to be stoned manages to escape, he or she will be allowed to go free. Since it is easier for a man to escape, this discrimination literally becomes a matter of life and death”.

Hukuman mati dengan batu telah terjadi di Afghanistan, Nigeria, Iran, Malaysia, Sudan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam beberapa tahun terakhir, sesuai dengan Masyarakat Internasional Hak Asasi Manusia

j. Garrote

Garrote adalah metode eksekusi yang paling tidak disetujui oleh hukum di negara manapun, menurut catatan sejarah *Amnesty International* praktek penggunaannya paling sering dilakukan di Perancis. Metode ini digunakan di Spanyol sampai tahun 1978. Hal ini biasanya terdiri dari satu kursi pesakitan yang telah tertahan sementara algojo mengecangkan *metal band* yang mengelilingi leher sampai dia meninggal. Terakhir dilakukan garrote kepada José Luis Cerveto pada Oktober 1977. Andorra adalah negara terakhir di dunia yang menggunakan metode tersebut, penggunaannya terakhir dilakukan pada tahun 1990.

2. Teknis pelaksanaan pidana mati dan Pro Kontra pidana mati di Indonesia

Isu hukuman mati selalu menjadi debat yang kontroversial. Pro dan kontra penerapan hukuman mati selalu bertarung di tingkatan masyarakat, maupun para pengambil kebijakan. Kontroversi hukuman mati juga eksis baik itu di panggung internasional maupun nasional. Hukum gantung terhadap Saddam Hussein di Irak memicu debat di fora internasional. Di Indonesia kontroversi ini juga memanas ketika eksekusi Tibo Cs dilakukan dan rencana eksekusi terhadap Amrozi Cs.

Di tengah kecenderungan global akan moratorium hukuman mati, di Indonesia justru praktek ini makin lazim diterapkan. Paling tidak selama empat tahun berturut-turut telah dilaksanakan eksekusi mati terhadap 9 orang para narapidana (lihat Lampiran, Tabel I). Momentum pembukanya terjadi pada tahun 2004. Pada tahun 2004 terdapat 3 terpidana mati yang sudah dieksekusi, yaitu: Ayodya Prasad Chaubey (warga India, 65 tahun), dieksekusi di Sumatra Utara pada tanggal 5 Agustus 2004 untuk kasus narkoba, Saelow Prasad (India, 62 tahun) di untuk kasus yang sama Sumatra Utara pada tanggal 1 Oktober 2004, dan Namsong Sirilak (Thailand, 32 tahun) di Sumatra Utara pada tanggal 1 Oktober 2004 untuk kasus narkoba.

Sementara itu pada tanggal 20 Maret 2005 pukul 01.15 WIB dini hari di suatu tempat rahasia di Jawa Timur, Astini (perempuan berusia 50 tahun) – terpidana hukuman mati karena kasus pembunuhan- dieksekusi dalam posisi duduk oleh 12 anggota regu tembak -6 di antaranya diisi peluru tajam- Brimob Polda Jatim dari jarak 5 meter.¹⁷ Eksekusi ini mengakhiri masa penantian Astini yang sia-sia setelah seluruh proses hukum untuk membatalkan hukuman mati

¹⁷ Dalam Posisi Duduk, Astini Dieksekusi 12 Penembak, Media Indonesia, 21 Maret 2005.

telah tertutup ketika Presiden Megawati menolak memberikan grasi pada tanggal 9 Juli 2004.¹⁸ Astini merupakan orang pertama yang dieksekusi di Indonesia pada tahun 2005. Orang kedua adalah Turmudi bin Kasturi (pria, 32 tahun) di Jambi pada tanggal 13 Mei 2005.¹⁹ Turmudi dihukum mati karena melakukan pembunuhan terhadap 4 orang sekaligus di Jambi pada tanggal 12 Maret 1997. Sama dengan Astini, Turmudi mengakhiri hidupnya di hadapan 12 personel Brimob Polda Jambi.

Praktek eksekusi mati terjadi lagi di tahun 2006 dan kali ini efeknya jauh lebih buruk. Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu dieksekusi di Palu, Sulawesi Tengah. Mereka divonis sebagai dalang utama kerusuhan horisontal yang terjadi di Poso 1998-2000. Kasus ini sangat kontroversial⁴ mengingat proses peradilan terhadap mereka yang bertentangan dengan prinsip fair trial. Eksekusi mereka bisa menjadi pintu masuk kepada 16 tersangka lain yang mungkin 'lebih dalang' dari mereka, reaksi publik yang begitu intens (baik itu yang pro maupun kontra), hingga hasil pasca eksekusi yang juga penuh dengan aksi kekerasan. Di tahun 2007 ini juga masih terjadi eksekusi mati terhadap terpidana Ayub Bulubili di Kalimantan Tengah. Praktek eksekusi di atas menegaskan bahwa Indonesia masih bersikap teguh untuk mempertahankan kebijakan hukuman mati.

Penerapan hukuman mati di Indonesia juga bertentangan dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat ini. Amnesty Internasional,

¹⁸ Astini Dieksekusi 12 Penembak Brimob Polda Jatim, *Republika*, 21 Maret 2005

¹⁹ Turmudi Dieksekusi di Depan Regu Tembak, *Kompas*, 15 Mei 2005.

mencatat hingga September 2007 ini, terdapat 142 negara –dengan rata-rata penambahan 3 negara tiap tahun- yang telah menghapuskan hukuman mati, baik melalui mekanisme hukum maupun praktek konkrit. Bahkan dari jumlah di atas, 24 negara memasukkan penghapusan hukuman mati di dalam konstitusinya. Wilayah yang negaranya paling aktif menghapus praktek hukuman mati adalah Afrika, yang memiliki kultur, sistem politik, dan struktur sosial yang mirip dengan Indonesia. Penghapusan hukuman mati -baik melalui mekanisme hukum atau politik- di Indonesia pasti meninggikan martabat Indonesia di mata komunitas internasional.

Selain itu dalam konteks *politik hukum* di Indonesia, hukuman mati harus ditolak karena:

- a. Karakter reformasi hukum positif Indonesia masih belum menunjukkan sistem peradilan yang independen, imparial, dan aparatusnya yang bersih. Bobroknya sistem peradilan bisa memperbesar peluang hukuman mati lahir dari sebuah proses yang salah. Kasus hukuman mati Sengkon dan Karta pada tahun 1980 lalu di Indonesia bisa menjadi pelajaran pahit buat kita. Hukum sebagai sebuah institusi buatan manusia tentu tidak bisa selalu benar dan selalu bisa salah.
- b. Dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah hukuman mati akan mengurangi tindak pidana tertentu.²⁰ Artinya hukuman mati telah

²⁰ Carsten Ankar, *Determinants of the Death Penalty; Comparative Study of the World*, Routledge, London and New York, 2004.

gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Kajian PBB tentang hubungan hukuman mati (capital punishment) dan angka pembunuhan antara 1988-2002 berujung pada kesimpulan hukuman mati tidak membawa pengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya seperti hukuman seumur hidup. Meningkatnya kejahatan narkoba, terorisme, atau kriminal lainnya tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan hukuman mati, namun oleh problem struktral lainnya seperti kemiskinan atau aparat hukum/negara yang korup.

Di tahun 2005 ini misalnya ditemukan pabrik pil ekstasi berskala internasional di Cikande, Serang, Banten. Pabrik ini dianggap sebagai pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia dengan total produksi 100 kilogram ekstasi per minggu dengan nilai sekitar Rp 100 milyar.²¹ Ternyata operasi ini melibatkan dua perwira aparat kepolisian; Komisaris MP Damanik dan Ajun Komisaris Girsang.²² Meningkatnya angka kejahatan narkoba juga diakui oleh Polda Metrojaya. angka kasus narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2004 naik hingga 39,36 persen jika dibandingkan dengan angka kasus narkoba tahun 2003. Selama tahun 2004 Polda Metrojaya telah menangani 4.799 kasus narkoba, atau meningkat 1.338 kasus jika dibandingkan kasus narkoba tahun 2003 yang

²¹ Narkoba Made in Cikande, Gatra, 26 November 2005.

²² Kasus Suap: Dua Perwira Polisi Ditahan, Kompas, 19 November 2005.

hanya 3.441 kasus.²³ Bahkan untuk kejahatan terorisme hukuman mati umumnya justru menjadi faktor yang menguatkan berulangnya tindakan di masa depan. Hukuman mati justru menjadi amunisi ideologis untuk meningkatkan radikalisme dan militansi para pelaku. sampai saat ini bahkan kejahatan terorisme masih menjadi momok dan negara sama sekali tidak punya jawaban efektif atas persoalan ini.

Bahkan untuk kejahatan terorisme hukuman mati umumnya justru menjadi faktor yang menguatkan berulangnya tindakan di masa depan. Hukuman mati justru menjadi amunisi ideologis untuk meningkatkan radikalisme dan militansi para pelaku. sampai saat ini bahkan kejahatan terorisme masih menjadi momok dan negara sama sekali tidak punya jawaban efektif atas persoalan ini. Terakhir kali pada 1 Oktober 2005 lalu terjadi lagi kasus bom bunuh diri di Bali. Satu pernyataan pelaku kasus pemboman di depan Kedubes Australia, Jakarta (9 September 2004), Iwan Dharmawan alias Rois, ketika divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 November 2005:

*“Saya tidak kaget dengan vonis ini karena saya sudah menyangka sejak awal saya menjadi terdakwa. Saya menolak vonis ini karena dijatuhkan oleh pengadilan setan yang berdasarkan hukum setan, bukan hukum Allah. Kalaupun saya dihukum mati, berarti saya mati syahid”.*²⁴

Sikap ini juga ditunjukkan terdakwa kasus bom lainnya yang umumnya menolak meminta grasi atau pengampunan atas perbuatan yang telah dilakukan.²⁵

²³ Ada Apa di Balik Meningkatnya Kasus Penyalahgunaan Narkoba?, Kompas, 15 Februari 2005.

²⁴ Divonis Mati, Rois Bersyukur, Suara Pembaruan, 14 September 2005.

²⁵ Imam Samudra: Saya tak akan Minta Grasi, Republika, 18 Agustus 2005. Keluarga Pengebom Bali Menolak Ajukan Grasi, Koran Tempo, 15 Oktober 2005. Keluarga Pilih Imam Samudra Dieksekusi, Indopost, 16 Oktober 2005. Amrozi Dkk Tetap Tolak Ajukan Grasi, Media Indonesia, 20 Oktober 2005. Ditawari Grasi, Amrozi Mencemooh, Indopost, 20 Oktober 2005. Perkara Bom

Penerapan hukuman mati jelas tidak berefek positif untuk kejahatan terorisme semacam ini. Praktek hukuman mati di Indonesia selama ini masih bias kelas dan diskriminasi, di mana hukuman mati tidak pernah menjangkau pelaku dari kelompok elit yang tindak kejahatannya umumnya bisa dikategorikan sebagai kejahatan serius/luar biasa. Para pelaku korupsi, pelaku pelanggaran berat HAM dengan jumlah korban jauh lebih masih dan merugikan ekonomi orang banyak tidak pernah divonis mati. Padahal janji Presiden SBY hukuman mati diprioritaskan buat kejahatan luar biasa seperti narkoba, korupsi, dan pelanggaran berat HAM. Penerapan hukuman mati juga menunjukkan wajah politik hukum Indonesia yang kontradiktif. Salah satu argumen pendukung hukuman mati adalah karena sesuai dengan hukum positif Indonesia. Padahal semenjak era reformasi/transisi politik berjalan telah terjadi berbagai perubahan hukum dan kebijakan negara. Meski hukuman mati masih melekat pada beberapa produk hukum nasional, namun reformasi hukum juga menegaskan pentingnya hak untuk hidup. Pasal 28I ayat (1) UUD '45 (Amandemen Kedua) menyatakan:

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Sayangnya masih banyak sekali peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat konstitusi di atas. Tercatat masih terdapat 11 perundang-undangan yang masih mencantumkan hukuman mati. Sikap politik pemerintah terhadap hukuman mati juga bersifat ambigu. Beberapa waktu lalu

Bali; Imam Samudra, Amrozi, Ali Ghufron Tolak Ajukan Grasi, Kompas, 20 Oktober 2005. Keluarga Amrozi Tak Akan Ajukan Grasi, 22 Oktober 2005. Amrozi Cs Tolak Tanda Tangan Grasi, 22 Oktober 2005.

pemerintah mengajukan permohonan secara gigih kepada pemerintah Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura untuk tidak menjalankan hukuman mati kepada warga negara Indonesia, dengan alasan kemanusiaan. Namun hal ini tidak terjadi pada kasus hukuman mati WNA Presiden SBY malah menolak grasi terhadap terpidana mati untuk kasus penyelundupan narkoba, Marco Archer Cardoso Moneira, warga negara Brasil, meskipun ada surat permintaan keringanan hukuman oleh Presiden Brasil Lula da Silva.²⁶ Di tingkat kebijakan, Presiden SBY juga menegaskan tidak akan memberikan grasi bagi para terpidana kasus narkoba pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional.¹⁶

Di Indonesia, pada jaman dahulu eksekusi untuk hukuman mati bisa dikatakan dilakukan sebagai sebuah seni tersendiri. Dan kadangkala bersifat kebiasaan yang diturunkan atau ditiru dari berbagai wilayah lainnya. Misalnya, dengan dibunuh dengan lembing, menumbuk kepala terhukum dalam lesung (sroh). di cekik, atau dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang diberati batu dan selanjutnya dilempar ke dalam laut.²⁷ Dan masih banyak metode eksekusi lainnya. Pada masa kolonial belandalah model eksekusi tersebut semakin lama dikonsolidasikan menjadi beberapa model yang lebih sedikit ragamnya Menurut

²⁶ *SBY rejects pardon for coke smuggler*, the Jakarta Post, 10 Februari 2006.

²⁷ Lihat Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1950; Tresna, *peradilan Indonesia dari Abad ke abad*, 1957; Lihat juga Supomo dan Djokosutono *Sejarah politik Hukum Adat*, Jakarta 1982. Agar dapat melaksanakan segala instruksi terkait dengan kebijakan VOC di wilayah yang mereka maka oleh VOC dibauatlah aturan organik yang diumumkan dalam plakat-plakat (plakaten) yang pada permulaannya berlaku diwilayah betawi. Kemudian setelah daerah yang dikuasai oleh VOC diperluas maka plakatplakat tersebut berlaku juga didaerahdaerah lain di Indonesia. Pada tahun 1642, plakatplakat tersebut dikumpulkan dalam suatu himpunan yang disebut dengan Statuta Betawi yang disahkan tahun 1650, dan pada tahun 1715 statuta ini di perbaharui lagi menjadi Statuta Betawi Baru

Plakat tertanggal 22 April 1808, maka pengadilan diperkenankan menjatuhkan hukuman:

- a. Dibakar hidup-hidup dengan terikat pada sebuah tial (paal),
- b. Dimatikan dengan menggunakan keris (kerissen).²⁸

Kemudian Pada tahun 1848 dibuatlah peraturan hukum pidana yang terkenal dengan nama *Interimaire Strafbepalingen*. Yang menyatakan bahwa eksekusi hukuman mati yang dilakukan dengan cara menggantung terpidana (galg).²⁹ Dan sejak itulah eksekusi mati secara di gantung menjadi cara yang paling umum di gunakan di Hindia Belanda, sampai dengan berlakunya WvSI di tahun 1815. Dalam pasal 15 dinyatakan bahwa hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Namun sebelum tahun 1872 masih digunakan berbagai cara lain dan lazimnya eksekusi tersebut di lakukan didepan umum.

²⁸ Sebagai contoh metode eksekusi menggunakan keris ini yang pernah di catat oleh Idema dalam *Weekend van regt* ialah eksekusi mati di Bali berdasarkan putusan Raad Van Kerta. Para terpidana yang semuanya berjumlah 4 orang berasal dari kasta sudra yang dipidana mati karena melakukan pembunuhan berencana (walad pati). Pada jam enam pagi para terpidana yang dikenakan pakaian dan kepala yang di ikat dengan kin putih di bawa ke semah di bawah pengawasan Jaksa, Punggawa dan Pedanda. Di bawah pohon beringin si terpidana pertama berdiri dengan kedua belah tangannya terlentang dipegang oleh dua orang yang menanti serangan dari algojo. Dengan keris terhunus di algojo (shcerprechter) menusuk dada si terhukum, kadang tusukan harus dilakukan sampai beberapa kali karena kurang cekatannya si algojo menusuk. Ketika si terpidana jatuh ke tanah, dengan segera ada orang lain yang meloncat ke tubuhnya untuk mempercepat keluarnya darah dari tubuh si terpidana. Para terpidana lainnya juga mengalami hal yang serupa. Lihat J.E Sahetapy yang dikutip dari Idema

²⁹ Lihat Utrecht, Op Cit

Pada masa pendudukan Jepang, selain diberlakukannya WvSi juga diberlakukan pula peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh balatentara Jepang. Dalam Pasal 6 Osamu Gunrei No 1 ditetapkan bahwa hukuman mati harus dilaksanakan dengan bedil.³⁰ Sehingga pada waktu yang bersamaan ada dua cara pelaksanaan hukuman mati yaitu di gantung atau di tembak. Jika yang dilanggar adalah WvSI maka yang digunakan adalah eksekusi gantung, sedangkan jika yang dilanggar adalah peraturan Dai Nippon maka yang digunakan eksekusi dilakukan dengan cara ditembak mati. Kemudian Gunsei Keizirei yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1944 juga mengatur tata cara pelaksanaan hukuman mati dalam pasal 5 yang dilakukan dengan cara ditembak, kecuali jika hal itu sukar dilakukan maka diperbolehkan menggunakan cara lain.³¹ Pada Tahun 1946 Pemerintah RI mengeluarkan UU No 1 tahun 1946. kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme eksekusi mati. Dalam wilayah RI yang saat itu dikuasai RI yang berlaku ialah pasal 11 KUHP yang mengharuskan hukuman mati dilakukan dengan cara di gantung. Dan bagi daerah yang dikuasai oleh Belanda berlakulah Stb 1945 No 123 yang mengharuskan hukuman mati dengan cara ditembak. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1958. Dengan dikeluarkannya UU No 73 tahun 1958 maka cara pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara digantung sesuai dengan pasal 11 KUHP. Pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung ini berlangsung sampai dikeluarkannya

³⁰ Lihat Akhlar Salmi, yang dikutipnya dari Han Bing Siong, Cara Melaksanakan Hukuman Mati, Penerbit Dimar Sondang, 1960.

³¹ Ibid.

Penetapan Presiden No 2 tahun 1964. Menurut penetapan tersebut pelaksanaan hukuman dilaksanakan dengan di tembak sampai mati. Cara inilah yang berlaku sampai dengan sekarang. Menurut Penetapan Presiden No 2 tahun 1964³², sebelum hukuman mati tersebut dilaksanakan maka dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam si terhukum harus diberitahukan tentang akan dilaksankannya hukuman mati terhadap dirinya. Tenggang waktu ini berguna agar bisa dimanfaatkan si terhukum untuk minta bertemu dengan keluarganya. Untuk pelaksanaan hukuman mati kepala polisi daerah dimana hukuman mati dijatuhkan akan membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira yang semuanya berasal dari Brigade Mobil. Regu penembak ini berada di bawah pimpinan Jaksa Tinggi. Ketika si terhukum di bawa ke tempat eksekusi, si terhukum boleh di temani seorang rohaniawan. Setiba di di tempat pelaksanaan hukuman, wajah siterhukum akan di tutup dengan sehelai kain, namun penutupan ini bisa tidak dilakukan sesuai dengan permintaan si terhukum. Kemudian jika dipandang perlu oleh Jaksa, maka tangan dan kaki siterhukum dapat dikikatkan pada sandaran khusus yang di buat untuk itu. Penembakan tersebut dilakukan dapat dilakukan dalam posisi terhukum berdiri, duduk atau berlutut. Setelah siterhukum siap di tembak maka regu penembak dengan senjata yang sudah terisi peluru menuju ke tempat yang sudah di tentukan oleh Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman tersebut. Jarak penembakan dari si terhukum dengan regu tembak minimal 5 meter dan maksimal 10 meter. Jaksa kemudian memerintahkan

³² Kemudian ditetapkan menjadi UU dengan UU No 5 tahun 1969.

pelaksanaan hukuman mati. Komandan regu penembak member perintah regu tembak agar bersiap dengan menggunakan sebelah pedang sebagai isyarat, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk untuk membidikan senapan pada bagian jantung si terhukum dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat maka sebagai tanda peringatan maka penembakan di lakukan. Jika setelah penembakan dilakukan, ternyata terhukum masih belum meninggal dunia maka komandan regu memerintahkan kepada Bintara untuk melepaskan tembakan terakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada bagian kepala si terhukum tepat diatas telinganya hingga si terhukum meninggal dunia.

3. Teknis pelaksanaan pidana mati di beberapa Negara di Dunia

Tidak ada permasalahan hukum yang lebih mendatangkan banyak reaksi dari masyarakat umum selain perdebatan mengenai hukuman mati. Baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, sejak dahulu permasalahan ini telah membangkitkan respon dari setiap lapisan masyarakat. Hampir 130 negara di dunia telah melakukan penghapusan hukuman dari sudut pandang sosial, hukum, dan agama. Oleh karenanya, permasalahan ini telah meningkatkan suhu perdebatan hampir di seluruh negara, sehingga menjadi amatlah penting untuk menghadirkan berbagai dimensi signifikansi sesungguhnya dari perspektif keadilan sosial dan hukum. Kebutuhan untuk menghadirkan permasalahan yang klasik ini, dalam kerangka perpaduan yurisprudensi yang progresif dan realisme yang ada, merupakan salah satu yang harus dilakukan jika semangat masyarakat

umum, khususnya para pemerhati hukum, terhadap permasalahan sosial memang ingin dilayani dengan sungguh-sungguh.

Terhadap pertanyaan mengenai pidana mati terdapat dua arus pemikiran utama; pertama, adalah mereka yang ingin tetap mempertahankannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan. Kecenderungan tren masa kini berada pada posisi penghapusan, tetapi di saat yang bersamaan juga terdapat berbagai pendapat yang ingin mempertahankan adanya pidana mati. Tidaklah terdapat keraguan bahwa hampir di seluruh dunia telah berkembang pendapat yang condong pada penghapusan pidana mati.

Akan tetapi dibalik sesuai atau tidaknya dengan konsep HAM, maka perlu diteliti mengenai metode yang ada di beberapa Negara. Jika menilik kebelakang, kepada metode hukuman mati yang ada di Indonesia sejak Indonesia berbentuk kerajaan-kerajaan kecil, dijajah oleh VoC dan Belanda, lalu masa pendudukan Jepang, bahkan sampai dengan merdeka tidak terlepas dari sisi politik, sejarah dan budaya yang ada di Indonesia di masa-masa tersebut. Begitu juga halnya dengan apa yang terjadi di beberapa Negara di dunia. Penetapan mengenai metode eksekusi mati yang sudah diatur dalam hukum positif masing-masing Negara di dunia juga tidak terlepas dari pengaruh politik, sejarah, dan budaya. Dengan adanya perbedaan situasi politik, sejarah, dan budaya tersebut sehingga membuat metode eksekusi mati dalam hukum positif masing-masing Negara pun berbeda-beda.

Di Arab Saudi, *Beheading* atau pemenggalan kepala adalah metode yang digunakan untuk mengeksekusi terpidana mati. Cara yang seperti ini memang dipandang tidak manusiawi oleh masyarakat Internasional, walaupun tidak ada penyiksaan yang berlebihan Amerika Serikat pada tahun 1800 juga mengembangkan cara eksekusi yang lebih "manusiawi", yakni dengan kursi listrik, suntik mati, dan kamar gas. Cara seperti ini dinilai "manusiawi" karena terpidana tidak mengalami perdarahan yang secara visual mengerikan. Di Republik Rakyat China eksekusi tembak mati di depan publik masih diterapkan, terutama untuk para koruptor. Eksekusi dilakukan oleh regu tembak. Eksekusi di depan publik mereka nilai masih efektif untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain.

B. Peluang Penawaran Alternatif Kepada Terpidana Mati Tentang Teknis Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia

1. Pandangan Atas Teknis Pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

Pidana mati di Indonesia seperti yang sudah diterangkan diatas dan sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia, adalah dengan menggunakan metode penembakan yang dilakukan oleh regu tembak. Hukuman Pidana Mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Militer. Penetapan tata cara pelaksanaan

pidana mati ini ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak lagi sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dimana pada saat sebelum Penetapan Presiden yang berlaku adalah hukuman gantung.³³ Jiwa bangsa Indonesia yang dimaksud disini adalah jiwa bangsa Indonesia secara keseluruhan. Penulis melihat dan menganalisa bahwa alasan yang digunakan adalah bahwa hukuman mati dengan cara digantung adalah warisan dari hukum Belanda.

Selain itu kondisi bangsa Indonesia yang berbhineka, terdiri dari bermacam agama, etnis, ras, dan suku membuat pembuat undang-undang pada masa itu berpikir untuk membentuk suatu peraturan yang dapat bersifat Universal. Karena seperti yang kita ketahui, Belanda menetapkan metode gantung dengan mengadaptasi Hukum Islam, menyesuaikan seperti kondisi penduduk yang ada di Indonesia yang mayoritas Muslim.

Beberapa waktu yang lalu seperti kita ketahui, Amrozi, dkk. Terpidana kasus bom Bali, yang diwakili oleh kuasa hukumnya dari Tim Pembela Muslim (TPM), mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam permohonannya tersebut disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang mengatur eksekusi dengan cara ditembak sangat kontradiktif dengan pasal 28I UUD 1945. Dijelaskan bahwa eksekusi dengan cara ditembak memberikan rasa sakit dan penyiksaan yang tidak perlu dan melanggar ketentuan dari ICCPR. Untuk itu dalam permohonannya Amrozi beranggapan

³³ Lihat KUHP Pasal 11.

bahwa sudah selayaknya metode eksekusi ini dirubah dengan metode yang paling minin menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang tidak perlu.

Yang terjadi, sesungguhnya bukan karena pemilihan tata cara pelaksanaannya, melainkan melekat dalam setiap pidana mati yang dijatuhkan hakim, yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan sebagai sesuatu yang konstitusional. Konvensi secara tegas menyatakan bahwa rumusan penyiksaan yang diatur dalam Konvensi tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh satu sanksi hukum yang berlaku.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pidana mati, ukuran yang juga harus dipedomani adalah untuk menghindari pelaksanaan pidana mati yang menimbulkan penderitaan terpidana tersebut secara berkepanjangan, dan juga siksaan yang dirasakan, diukur bukan hanya dari sisi subjektif terpidana sendiri, melainkan juga dari sisi objektif masyarakat, yang akan melihat pokok persoalan ukuran dalam menentukan apakah suatu tata cara pelaksanaan pidana mati merupakan sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan tidak biasa, dapat dinilai dari pelaksanaan, yaitu:

- a. jika cara yang dilakukan menimbulkan penderitaan yang panjang dan tidak diperlukan dalam menimbulkan kematian;
- b. Bertentangan dengan ukuran kesusilaan yang dianut dalam masyarakat; dan
- c. Tidak menjaga dan mempertahankan harkat martabat terpidana sebagai manusia.

Pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak hingga mati tidak selalu terjadi sekaligus dalam "satu kali tembakan", namun ada kalanya dilakukan dengan tembakan pengakhir, karena tidak ada jaminan penembakan sekali oleh regu tembak dapat menimbulkan kematian bagi terpidana. Dengan demikian, tetap ada dua kemungkinan bahwa penembakan yang dilakukan oleh regu tembak dapat langsung mematikan dan juga dapat tidak langsung mematikan, hal mana telah menyebabkan bahwa tata cara yang dilakukan dapat menimbulkan penderitaan yang tidak diperlukan oleh terpidana untuk menimbulkan kematiannya. timbul pertanyaan apakah sesuai dengan ukuran yang diutarakan di atas atau ada tata cara lain yang lebih memenuhi ukuran untuk menghindarkan penderitaan yang tidak diperlukan untuk menimbulkan kematian.

Dalam tata cara pelaksanaan pidana mati, berkurangnya penderitaan atau rasa sakit itu sendiri bukanlah merupakan alasan yang cukup dalam menilai konstitusionalitas norma dalam UU 2/Pnps/1964 tersebut, karena pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak sampai mati juga sesungguhnya dapat berlangsung secara cepat, apabila tembakan tepat mengenai jantung terpidana.

Sejalan dengan itu, berdasarkan keterangan para ahli tidak ada satu cara pun yang menjamin pelaksanaan pidana mati yang tidak menimbulkan rasa sakit atau kematian dengan cepat, baik pidana mati dengan cara dipancung, digantung, maupun ditembak mati dapat menimbulkan efek kematian secara cepat jika dilakukan dengan tepat. Akan tetapi, cara pelaksanaan pidana mati haruslah mempertimbangkan harkat dan martabat terpidana mati. Menurut Mahkamah

Konstitusi, pidana mati yang dilakukan dengan ditembak secara tepat dapat menimbulkan kematian cepat dengan tetap menjaga harkat dan martabat terpidana mati.

UU 2/Pnps/1964 yang menentukan pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak, memang menimbulkan rasa sakit yang melekat di dalam pelaksanaan pidana mati sebagai akibat putusan hakim yang sah. Meskipun terdapat tata cara lain dalam pelaksanaan pidana mati sebagaimana dikemukakan para ahli yang dapat menimbulkan kematian lebih cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan, tetapi hal tersebut tidak berkaitan dengan konstitusionalitas UU 2/Pnps/1964 yang dianggap kontradiktif dengan pasal 28 I UUD 1945, karena dengan cara apapun bila tidak dilakukan dengan tepat, akan menimbulkan rasa sakit, yang mengesankan sebagai penyiksaan. Lagipula, sepanjang yang berhubungan dengan tembakan pengakhir karena kegagalan tembakan pertama tidak terdapat data-data yang membuktikan terjadinya kegagalan tersebut, sehingga Mahkamah harus mengesampingkan. Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seyogianya dimanfaatkan dalam pencarian cara-cara pelaksanaan pidana mati yang lebih manusiawi, cepat, dan tidak menimbulkan rasa sakit yang lama. Hal tersebut merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk melakukan pengkajian atas kemungkinan mengubah UU 2/Pnps/1964 agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Penawaran Alternatif dilihat dari Sifat Memaksa Dari Hukum Pidana dan HAM.

Selain itu para pemohon juga menyarankan agar para terpidana mati diberikan peluang untuk memilih metode eksekusi apa yang hendak di pilih untuk pelaksanaan pidana mati tersebut. Inilah yang menjadi persoalan. Jika kita melihat lagi esensi dari sifat hukum pidana yang bersifat memaksa, bahwa Negara memiliki suatu kekuatan yang absolut yang telah diatur dalam Undang-undang. Dengan demikian sebenarnya tidak ada lagi “tawar-menawar” dalam pemidanaan. Sehingga penulis beranggapan, apabila peluang tersebut diberikan maka akan mencederai sifat memaksa dan kekuatan absolute dari negara tadi.

Peluang untuk memilih metode eksekusi mati bagi terpidana dapat menimbulkan suatu pertanyaan baru, bagaimana apabila terpidana tidak mau memilih satu pun metode eksekusi yang ditawarkan? Apakah terdakwa tidak akan dieksekusi apabila tidak memilih? Ini adalah suatu polemic yang mungkin terjadi apabila memang terdakwa bersikukuh tidak memilih suatu metode untuk eksekusi matinya. Lagi pula apabila kita pandang secara logis, jika mungkin dikemudian hari terpidana sudah diberikan peluang oleh hukum positif untuk memilih metode eksekusi yang diinginkannya, itu tidak mungkin efektif. Terlebih lagi apabila dia tetap bersikukuh untuk tidak memilih, lalu apa yang akan dilakukan oleh Negara? Apakah mendiamkan atau mengeksekusi secara paksa? Apabila jawabannya mengeksekusi secara paksa, maka pemberian peluang tersebut terkesan percuma.

Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Berbagai-

macam pendapat dan alasan di kemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Di Indonesia yang berlaku KUHP buatan pemerintah Belanda sejak 1 Januari 1918, dalam pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana pokoknya padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah di hapuskan pada tahun 1870. Hal tersebut tak diikuti di Indonesia karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati.

Manusia adalah merupakan subyek hukum. Pada saat itu sebenarnya hukum secara formal mengakui Hak Asasi Manusia, sehingga persoalan hukum dan HAM adalah satu, dalam arti hukum yang memberikan pengayoman, kedamaian serta ketentraman manusia bermasyarakat dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia persoalan ini akan menjadi penting manakala kita mengingat dalam penjelasan UUD 1945 yang mengatakan Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Hukum merupakan salah satu sarana dan institusi sosial yang diperlukan bagi manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi pada hakikatnya ada dua aspek atau karakteristik yang menyatu pada diri manusia yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Kedua aspek atau karakteristik itulah yang pada hakikatnya ingin dipelihara dan dilindungi keseimbangannya oleh hukum. Keseimbangan antara aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan mengandung makna perlunya keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perorangan (individual) disatu pihak dan hak kemasyarakatan (sosial) di lain pihak. Dengan perkataan lain, hukum harus merupakan manifestasi dan sekaligus pelindung HAM secara individual dan HAM pada hakekatnya tidak hanya merupakan karakteristik dan identitas yang melekat pada hukum, tetapi juga merupakan substansi dan jiwa dari

hukum itu sendiri. Hukum yang secara substantif tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM (baik sebagai hak perorangan maupun sebagai hak komunitas), pada hakikatnya merupakan hukum yang cacat sejak kelahirannya. Artinya persoalan hukum dan penegakannya adalah in process hal ini sama juga dengan persoalan HAM yang juga in process. Sehingga pidana mati juga menjadi sesuatu yang urgen kalau kita pandang dari sudut bagaimana menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat yang merupakan korban dari adanya kejahatan.

Eksistensi pidana mati jika ditinjau dari sudut pandang Pancasila dan konstitusi UUD 1945 yang memberikan jaminan hak hidup tidak dapat dihadapkan secara diametral (sama sekali bertentangan). Karena Pancasila haruslah dilihat sebagai bagian yang utuh dan bukan parsial. Hal ini sama dengan hak kebebasan pribadi (pasal 4 UU HAM) yang juga tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan pidana penjara (perampasan Kemerdekaan/kebebasan). Pernyataan dalam UUD 1945 dan UU-HAM bahwa setiap orang berhak untuk hidup, identik dengan Pasal 6 (1) ICCPR yang menyatakan, bahwa every human trafficking being has the right to life. Namun didalam pasal 6 (1) ICCPR, pernyataan itu dilanjutkan dengan kalimat tegas, bahwa no one shall be arbitrarily deprived of his life. Jadi walaupun Pasal 6 (1) ICCPR menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, tetapi tidak berarti hak hidupnya tidak bisa dirampas yang tidak bisa dirampas adalah perampasan hak hidupnya secara sewenang-wenang (arbitrarily deprived of his life).juga masih ada penegasan, bahwa pidana mati jangan dijatuhkan kecuali untuk the most serious crime.

Demikian pula dalam UU HAM ada pembatasan dalam Pasal 73 yang menyatakan: hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Pasal 73 UU-HAM ini identik dengan Pasal 28 J UUD 1945 (amandemen ke 2 Tahun 2000).

3. Pendapat Penulis Tentang Penawaran Alternatif Teknis Pidana Mati

Pro dan Kontra mengenai hukuman mati memang tidak akan pernah berakhir. Di satu pihak hukuman mati akan selalu menjadi kebutuhan dari hukum itu sendiri sebagai *social control*. Akan tetapi kita pun harus menyadari betapa salahnya hukuman mati apabila dilakukan kepada orang yang salah, dalam hal ini, apabila hukuman mati tersebut dilakukan sebagai alat kekuasaan pemerintah yang *legitimate* untuk membunuh lawan politik atau sebagainya.

Kontroversi dari pidana mati tidak hanya berputar dalam lubang perdebatan boleh atau tidaknya pidana mati itu tetap mendapatkan legitimasinya sebagai salah satu jenis pidana di Indonesia, tetapi juga sudah memasuki ranah teknisnya. Hal ini menjadi wajar saja karena kompleksitas bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan bangsa, juga agama, dengan pemahamannya masing-masing juga pasti terdapat pro dan kontra tidak hanya pada pidananya, tapi juga teknis pelaksanaannya. Masyarakat adat di Indonesia sudah mengenal pidana mati bahkan sebelum Belanda datang. Teknis


pelaksanaannya pun beragam dari masyarakat adat yang satu ke masyarakat adat yang lainnya.

Jika dilihat secara kultur keindonesiaan, maka teknis pelaksanaan pidana mati saat ini sangatlah tidak “Indonesia” sekali secara kultur. Diatas sudah diterangkan bagaimana saja jenis-jenis teknis pidana mati di masyarakat Indonesia, dan tidak ada satu pun yang melakukannya dengan cara ditembak mati. Memang benar bahwa eksistensi hukum pidana adat dan hukum pidana islam sudah tidak diakui eksistensinya, akan tetapi untuk alasan pengakomodiran hukum pidana adat dan islam sebaiknya pemerintah dapat mengakomodir dalam hal teknis pelaksanaan pidana mati tersebut, terlebih lagi jika yang hendak dihukum mati adalah orang yang masih menjunjung tinggi secara kental hukum adat daerahnya. Karena pada masyarakat Indonesia secara umum kematian dan cara kematiannya masih meninggalkan nuansa mistis dan kesakralan yang sangat kental.

Pertimbangan lainnya adalah, seperti apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi atas gugatan Amrozi, Cs. Yang memohon judicial review atas teknis pelaksanaan pidana mati. Alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Judicial Review tersebut adalah bahwa pidana mati seperti apapun caranya tetap bertujuan untuk membuat si terpidana mati dan tujuannya adalah mati. Jika meninjau kembali alasan tersebut, maka tidak ada salahnya juga apabila cara kematian yang lain yang dipilih oleh si terpidana. Secara kasar dapat dikatakan bahwa Negara menginginkan si terpidana untuk mati, dengan demikian penulis berkesimpulan untuk setuju terhadap penawaran alternative dalam penentuan

teknis pidana mati, karena tidak merugikan Negara apabila si terpidana memilih sendiri caranya untuk mati, sebab tujuannya adalah kematian si terpidana seperti yang diinginkan negara.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rasa sakit yang dialami oleh terpidana mati merupakan konsekuensi logis yang melekat dalam proses kematian sebagai akibat pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana sesuai dengan tata cara yang berlaku, sehingga tidak termasuk kategori penyiksaan terhadap diri terpidana mati; bahwa dari berbagai alternatif tentang tata cara pelaksanaan pidana mati, selain cara ditembak, seperti digantung, dipenggal pada leher, disetrum listrik, dimasukkan ke dalam ruang gas, dan disuntik mati, semuanya menimbulkan rasa sakit meskipun gradasi dan kecepatan

kematiannya berbeda-beda. Tidak ada satu cara pun yang menjamin tiadanya rasa sakit dalam pelaksanaannya, bahkan semuanya mengandung risiko terjadinya ketidaktepatan dalam pelaksanaan yang menimbulkan rasa sakit. Namun, hal itu bukan merupakan penyiksaan sebagaimana dimaksud Pasal 28I UUD 1945, sehingga Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Sehubungan dengan peluang penawaran kepada terpidana untuk memilih metode mati yang diinginkan sangat sulit sekali memang untuk menentukan boleh atau tidaknya. Apalagi mengingat Instrumen hukum saat ini sama sekali tidak memberikan celah untuk adanya penawaran tersebut. Tapi dengan mengingat efektifitas dan karena memang ada suatu tujuan yang jelas yakni mati, maka apapun metodenya sebenarnya sama saja selama tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku.

B. Saran

Sebaiknya para pembentuk Undang-undang kembali meneliti dan menerapkan Pidana mati hanya untuk Kejahatan-kejahatan tertentu yang sangat berat, seperti yang diatur dalam ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Mengenai penawaran untuk memilih bisa saja dilakukan namun itu dapat mencederai sifat memaksa dari hukum pidana itu sendiri, jadi lebih baik penawaran itu diganti saja dengan penerapan beberapa metode eksekusi pada kejahatan yang berbeda, sesuai dengan tingkatan kejahatan yang dilakukan.

Penawaran alternative tersebut memang harus dapat mendapatkan legitimasi dari undang-undang. Akan tetapi Negara sebaiknya memberikan batasan-batasan tertentu untuk pilihan eksekusi tersebut. Hal ini agar tidak terjadi keberagaman yang terlampau kelewatan dalam teknis pidana mati. Kultur adat Indonesia sebaiknya tetap dapat diakomodir dan diadaptasi dalam permasalahan ini.

Untuk itu maka penulis menyarankan agar dilakukan amandemen atau mengganti Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, dan di dalam undang-undang tersebut dapat memberikan alternative pilihan eksekusi. Sedangkan dalam tata cara hukumannya penulis menyarankan untuk memberikan beberapa pilihan berupa tembak mati oleh regu tembak, yang khusus diterapkan kepada anggota militer dan polisi saja, atau untuk orang-orang yang terkait dengan pidana politik seperti pemberontakan dan separatisme, untuk tindak pidana terorisme. Lalu hukuman mati untuk warga sipil selain kejahatan-kejahatan diatas dapat berupa suntik mati, atau hukum gantung.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Gladius, Marlies. 1999. *Foreign Policy on Human Rights, Its Influence on Indonesia under Soeharto*. Disertasi doktoral Universitas Utrecht: Belanda.

Hood, Roger, 1996. *The Death Penalty: A World-wide Perspective*. Oxford: Clarendon Press.

Kaligis, O.C. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni.

Mahfud MD, Moh. 2000. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Starke, JG. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. PT Sinar Grafika: Jakarta.

Van Schravendijk, H.J. 1956. *Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Djakarta, Groningen: J.B.Wolters.

Wojowasito, S dkk 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia*. Hasta: Bandung.

PERUNDANG – UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang Dasar 1945.

INTERNET

<http://groups.yahoo.com/>

<http://ronggowaskito.WordPress.com/>

<http://Solusihukum.com>.

<http://hukumonline.com>.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ronald Afriando Saragih S.

Nim : 0210100223

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 12 Agustus 2009

Yang menyatakan,

Ronald Afriando Saragih S.

0210100223

